

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan *Play station* di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo.” Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana akad pembiayaan *play station* di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan *play station* di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo?

Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum, mengenai suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (prediksi). Analisis dimulai dengan mengemukakan dasar-dasar pembiayaan *play station* dengan system *murābahah* di BPRS Bakti Makmur Indah Sidoarjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pembiayaan *play station* dengan sistem *murābahah* tersebut apabila ditinjau dari ketentuan Hukum Islam tentang syarat dan rukun pembiayaan *murābahah*, maka syarat mengenai pihak yang melakukan akad dinggap tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Begitupun halnya dengan syarat yang berkaitan dengan ijab qabul juga sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Akan tetapi, mengenai barang yang dijadikan objek pembiayaan yakni *play station* bertentangan dengan kemanfaatan barang menurut Hukum Islam. Permainan *play station* cenderung menimbulkan dampak negatif yang cukup besar baik dari segi sosial, kesehatan dan psikologi penggunanya. Artinya, akad tersebut tidak memiliki akibat hukum apa-apa.

Oleh karena itu hendaknya pihak yang akan atau sedang mendirikan usaha benar-benar mengerti tentang prinsip-prinsip akad dalam Hukum Islam. Hal ini dikarenakan, perbuatan seorang *mukallāf* nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat.